

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI BELGIA

PEMBUKAAN

(Preamble)

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, demi mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan berasaskan Pancasila sebagai dasar negara, untuk meningkatkan kesejahteraan segenap mahasiswa Indonesia di Belgia, membawa nama baik Indonesia, dan mempererat persaudaraan, maka kami sadar untuk berhimpun bersama dalam satu wadah yang bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belgia. Demi mewujudkan cita-cita mulia tersebut, maka dibentuklah pedoman dalam suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN DASAR

BAB I

Bentuk, Nama, Sifat, Kedudukan, dan Kedaulatan

Pasal 1

Bentuk

Perhimpunan ini merupakan organisasi yang mempunyai aturan, tujuan, dan struktur yang dipatuhi pengurus dan anggotanya.

Pasal 2

Nama

Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belgia atau disingkat PPI Belgia. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Indonesian Student Association in Belgium* atau disingkat ISAB.

Pasal 3

Sifat, Kedudukan, dan Kedaulatan

1. PPI Belgia bersifat terbuka, non-partisan, independen, nirlaba, sosial, dan akademis;
2. PPI Belgia memiliki ruang lingkup di negara Belgia;
3. PPI Belgia berkedudukan (bersekretariat) di kota tempat ketua terpilih tinggal; dan
4. PPI Belgia berkedaulatan untuk mengakomodir kepentingan anggotanya dengan diwakili oleh Ketua beserta pengurusnya.

BAB II

Lambang

Pasal 4

1. Lambang PPI Belgia berbentuk:



2. Arti dan Makna Lambang PPI Belgia:

- a. Obor melambangkan semangat yang tak pernah padam;
- b. Warna emas pada obor melambangkan kejayaan PPI Belgia;
- c. Konstelasi ibukota belgia melambangkan Ikatan pelajar Indonesia yang saling terkoneksi satu kota dengan yang lain dan menyimbolkan cita-cita untuk ekspansi ke seluruh Belgia; dan
- d. Warna merah dalam konstelasi melambangkan keberanian dan semangat merah putih yang menyebar ke ibukota di Belgia.

BAB III

Visi dan Misi

Pasal 5

Visi

Sebagai wadah untuk menghimpun dan mengembangkan minat, bakat, serta kepentingan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Belgia, demi tercapainya kesejahteraan seluruh anggota PPI Belgia dan terwujudnya masyarakat Indonesia yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Pasal 6

Misi

1. Memperkuat rasa solidaritas dan kekeluargaan di antara anggota PPI Belgia demi mewujudkan cita-cita, menyatukan kepentingan, dan mensinergikan tujuan bersama;
2. Menyelenggarakan program kerja dan tugas fungsional untuk memaksimalkan potensi dan kontribusi mahasiswa Indonesia demi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
3. Menjalin kerjasama dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan stakeholder terkait dalam kegiatan yang bersifat sosial dan konstruktif; dan
4. Mengadakan diskursus yang bersifat inklusif dengan semua pihak tanpa memihak pada suatu partai politik, ideologi, agama, ras, dan juga antargolongan.

BAB IV

Asas dan Sumber Hukum

Pasal 7

Asas

PPI Belgia berasaskan Pancasila dengan berpijak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengedepankan itikad baik.

Pasal 8

Sumber Hukum

1. Sumber Hukum PPI Belgia adalah sebagai berikut (berurutan mulai dari yang tertinggi):
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Belgia (untuk selanjutnya disebut dengan 'AD/ART');
 - b. Ketetapan Ketua Dewan Presidium PPI Belgia; dan
 - c. Ketetapan Dewan Presidium PPI Belgia;
2. Apabila di kemudian hari terdapat ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan dan/atau kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan AD/ART dan/atau sumber hukum yang lebih tinggi maka ketetapan dan/atau keputusan dan/atau kebijakan tersebut dianggap tidak berlaku.

BAB V

Keanggotaan

Pasal 9

Jenis dan Syarat Keanggotaan

1. Anggota PPI Belgia adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar secara sah pada salah satu lembaga perguruan tinggi dan/atau institusi pendidikan atau pengajaran yang setara di Belgia pada jenjang minimal Sarjana atau setara, dan maksimal Pasca-Doktoral atau setara yang telah terdaftar di Belgia; dan
2. Anggota PPI Belgia adalah pelajar Indonesia yang terdaftar sebagai anggota di PPI Kota dibuktikan dengan menunjukkan Sertifikat Studi yang berbentuk Kartu Pelajar atau dokumen lainnya yang sah.

BAB VI

Struktur Perhimpunan

Pasal 10

Struktur Perhimpunan

Struktur organisasi PPI Belgia berbentuk Dewan Presidium yang berisikan Ketua PPI Belgia selaku Ketua Dewan Presidium, Seluruh Ketua PPI Kota, dan Badan Pengurus Harian yang ditentukan oleh Ketua Presidium PPI Belgia terpilih pada pemilu yang sah dan demokratis.

BAB VII

Ketentuan Peralihan

Pasal 11

Struktur Perhimpunan

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar PPI Belgia akan diatur dalam:

- a. Anggaran Rumah Tangga PPI Belgia yang selanjutnya disingkat ART PPI Belgia; dan
- b. Salah satu sumber hukum PPI Belgia sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART PPI Belgia.

Pasal 12

Perubahan AD/ART

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar PPI Belgia akan diatur dalam:
 - a. Diperlukannya perubahan kepada suatu BAB, Pasal, atau Ayat tertentu untuk menerangi/menyelesaikan suatu masalah atau membimbing keperluan umum; dan
 - b. Terjadi keadaan yang bersifat diluar dugaan (contoh: perang, perubahan baru kepada UUD RI yang mempengaruhi mahasiswa Indonesia).
2. AD/ART PPI Belgia ini dapat diamandemen oleh Dewan Presidium PPI Belgia dengan pembentukan tim Ad Hoc Amandemen AD/ART PPI Belgia yang diatur lebih lanjut dalam ART PPI Belgia; dan
3. Pengesahan Perubahan AD/ART PPI Belgia harus disetujui sekurang-kurangnya 50% +1 dari jumlah anggota Dewan Presidium PPI Belgia.

BAB VIII

Penutup

Pasal 13

Penutup

1. Anggaran Dasar PPI Belgia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan
2. Dengan diberlakukannya Anggaran Dasar ini maka ketentuan lain yang bertentangan tidak diberlakukan lagi.

Ditetapkan di Brussels

Tanggal 01 Mei 2023









Atas nama seluruh anggota PPI Belgia,



Ketua Dewan Presidium PPI Belgia 2022/2023,

Riqqah Haniyah

Disetujui oleh:

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Wakil Ketua PPI Belgia	Nabila Wareeth	
Sekretaris PPI Belgia	Dicky Hasian Zulkarnain	
Ketua PPI Antwerp	Bagus Septianto	
Ketua PPI Brussel	Nabila Wareeth	
Ketua PPI Gent	Steffanie Siahaan	
Ketua PPI Hasselt	Amelia Damayanti	
Ketua PPI Leuven	Putri Rahmani	
Ketua PPI Liege	Anisha	

ANGGARAN RUMAH TANGGAN PPI BELGIA

BAB I

Keanggotaan

Pasal 1

Hak-Hak Anggota

1. Anggota PPI Belgia berhak untuk:
 - a. Memberikan pendapat dan bertanya;
 - b. Mempunyai hak untuk memilih dalam setiap kegiatan perhimpunan;
 - c. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan PPI Belgia;
 - d. Berserikat dan berkumpul;
 - e. Mendapatkan perlakuan adil dalam setiap kegiatan PPI Belgia;
 - f. Dilindungi, dibela, dan dibantu; dan
 - g. Menjadi pengurus PPI Belgia dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai keputusan dari ketua PPI Belgia.

Pasal 2

Kewajiban Anggota

1. Anggota PPI belgia berkewajiban untuk:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. Melaksanakan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Mengamalkan visi dan misi PPI Belgia;
 - e. Menaati dan melaksanakan seluruh sumber hukum PPI Belgia;
 - f. Melaksanakan hasil-hasil rapat perhimpunan; dan
 - g. Menjaga nama baik PPI Belgia.

Pasal 3

Penerimaan Keanggotaan

1. Penerimaan keanggotaan ditentukan oleh peraturan PPI Kota dan tidak bertentangan dengan AD/ART PPI Belgia;
2. Yang bersangkutan telah bersedia untuk menjadi anggota PPI Belgia dengan segala hak dan kewajibannya seperti yang tertulis dalam ART pasal 1 dan 2; dan
3. Yang bersangkutan telah terdaftar secara sah dalam PPI Kota.

Pasal 4

Pemberhentian Keanggotaan

1. Keanggotaan seseorang diberhentikan dengan sendirinya, apabila yang bersangkutan:
 - a. Mengingkari AD/ART PPI Belgia;
 - b. Menjadi anggota perhimpunan atau alat yang memusuhi Bangsa dan Negara Indonesia dan/atau PPI Belgia;
 - c. Terbukti secara hukum melakukan tindakan perdata/pidana berat;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Berhenti menjadi anggota atas permintaan sendiri; dan
 - f. Tidak lagi terdaftar pada institusi pendidikan yang sah di Belgia.

BAB II

Perangkat Organisasi

Pasal 5

Struktur Organisasi

1. Struktur organisasi PPI Belgia yang tergabung dalam Dewan Presidium PPI Belgia secara hierarki adalah sebagai berikut:
 - a. Badan Pengurus Harian yang dibentuk secara prerogatif oleh Ketua Dewan Presidium terpilih; dan
 - b. Seluruh ketua PPI Kota yang terdaftar dalam PPI Belgia yang hingga saat ini berisikan (sesuai dengan urutan alfabetik):

- i. PPI Antwerp;
- ii. PPI Brussel;
- iii. PPI Gent;
- iv. PPI Hasselt;
- v. PPI Leuven; dan
- vi. PPI Liege.

BAB III

Dewan Presidium

Pasal 6

Kedudukan, Hak, Kewajiban, dan Wewenang

1. Kedudukan Dewan Presidium adalah sebagai badan tertinggi dalam PPI Belgia dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap serta dipimpin oleh Ketua Dewan Presidium.
2. Hak Dewan Presidium adalah sebagai berikut:
 - a. Meminta Laporan Pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus Harian;
 - b. Mengeluarkan keputusan Dewan Presidium; dan
 - c. Memberikan pendapat kepada Badan Pengurus Harian.
3. Kewajiban Dewan Presidium adalah sebagai berikut:
 - a. Memahami, menjunjung tinggi, dan melaksanakan AD/ART PPI Belgia;
 - b. Menjalankan fungsi koordinasi sesuai dengan AD/ART PPI Belgia;
 - c. Mencari, menampung, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti segala aspirasi anggota PPI Belgia sesuai dengan fungsi dan kedudukannya;
 - d. Membina dan mengoptimalkan potensi seluruh pelajar Indonesia di Belgia;
 - e. Mengawasi jalannya kepanitiaan yang mengatasnamakan PPI Belgia; dan
 - f. Melaksanakan sumber hukum tertinggi (sesuai urutan) sesuai dengan yang tercantum pada AD pasal 8 ayat 1.
4. Wewenang Dewan Presidium adalah sebagai berikut:

- a. Mengesahkan pembentukan dan pembubaran PPI Kota;
- b. Memberikan keputusan terkait Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Harian;
- c. Membatalkan keputusan Ketua Dewan Presidium yang tidak sesuai dengan AD/ART dengan mekanisme yang diatur dalam ART pasal 12;
- d. Memberhentikan Ketua Dewan Presidium sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ART pasal 12; dan
- e. Mengesahkan amandemen AD/ART berdasarkan keputusan tim Ad-Hoc Amandemen AD/ART PPI Belgia.

BAB IV

Badan Pengurus Harian

Pasal 7

Pembentukan, Susunan, dan Laporan Pertanggungjawaban

1. Pembentukan:

- a. Ketua Dewan Presidium PPI Belgia yang dipilih melalui Pemilu PPI Belgia yang sah dan demokratis sesuai dengan AD/ART membentuk badan pengurus harian selambat-lambatnya 30 hari (sesuai penanggalan kalender) setelah Pengumuman Hasil Pemilu PPI Belgia;
- b. Masa kepengurusan akan berlaku selama 1 (satu) tahun dan tidak bisa dipilih lagi minimal 1 (satu) periode selanjutnya;
- c. Apabila Ketua Dewan Presidium terpilih tidak dapat melaksanakan ART pasal 7 ayat 1 butir a, maka Dewan Presidium periode sebelumnya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- d. Ketua dan Wakil ketua yang terpilih tidak boleh menjabat menjadi Ketua PPI Kota Belgia di periode yang sama; dan
- e. Ketua divisi Badan Pengurus Harian PPI Belgia disarankan untuk tidak menjabat menjadi Ketua PPI Kota Belgia di periode yang sama.

2. Susunan:

- a. Badan Pengurus Harian terdiri dari Ketua Dewan Presidium beserta dengan pengurus lainnya yang ditentukan oleh hak prerogatif dari Ketua Dewan Presidium;
 - b. Apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua Dewan Presidium, maka jabatannya akan diisi oleh jabatan di bawahnya sesuai dengan struktur yang telah ditentukan dan Ketua Dewan Presidium yang baru wajib menjalankan amanah sesuai dengan hak, kewajiban dan wewenang yang tertuang dalam ART pasal 8 (delapan) sampai habis masa jabatan kepengurusan periode yang bersangkutan; dan
 - c. Pengurus selain Ketua Dewan Presidium yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dapat diberhentikan dan ditunjuk penggantinya oleh ketua.
3. Laporan dan Pertanggungjawaban:
- a. Badan Pengurus Harian wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir periode kepengurusan kepada seluruh anggota Dewan Presidium PPI Belgia untuk diteruskan kepada seluruh anggota PPI Belgia; dan
 - b. Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan.

BAB V

Ketua Dewan Presidium

Pasal 8

Kedudukan, Hak, Kewajiban, dan Wewenang

1. Ketua Dewan Presidium dipilih berdasarkan Pemilu PPI Belgia yang sah dan demokratis sesuai dengan AD/ART dan menjabat selama satu periode kepengurusan;
2. Hak Ketua Dewan Presidium adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja;
 - b. Menentukan dan memberhentikan anggota kabinet Badan Pengurus Harian;
 - c. Mewakili PPI Belgia di luar dan di dalam lingkup PPI Belgia;

- d. Meminta dan menerima laporan dari Ketua PPI Kota;
 - e. Mengeluarkan Keputusan Ketua sebagai salah satu Sumber Hukum untuk kepentingan PPI Belgia selama tidak bertentangan dengan AD/ART PPI Belgia;
 - f. Mengajukan dan meminta pertimbangan kepada seluruh anggota Dewan Presidium; dan
 - g. Menyelenggarakan dan memimpin rapat Dewan Presidium sesuai dengan kebutuhan.
3. Kewajiban Ketua Dewan Presidium adalah sebagai berikut:
- a. Memahami, menjunjung tinggi, dan melaksanakan AD/ART PPI Belgia;
 - b. Menjalankan fungsi koordinasi sesuai dengan AD/ART PPI Belgia;
 - c. Mencari, menampung, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti segala aspirasi anggota PPI Belgia sesuai dengan fungsi dan kedudukannya;
 - d. Membina dan mengoptimalkan potensi seluruh pelajar Indonesia di Belgia;
 - e. Bertanggung Jawab atas seluruh kepanitian yang mengatasnamakan PPI Belgia;
 - f. Melaksanakan hasil keputusan Dewan Presidium; dan
 - g. Memastikan Badan Pengurus Harian memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Dewan Presidium.
4. Wewenang Ketua Dewan Presidium adalah sebagai berikut:
- a. Mengesahkan atau menolak proposal, surat, dan laporan yang mengatasnamakan PPI Belgia;
 - b. Membentuk dan menunjuk tim Ad Hoc Amandemen AD/ART PPI Belgia; dan
 - c. Membentuk Komisi Pemilihan Umum PPI Belgia.

Pasal 9

Pemberhentian dan Penggantian Ketua Dewan Presidium

1. Ketua Dewan Presidium berhenti dari jabatannya karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.
2. Ketua Dewan Presidium diberhentikan apabila:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; dan
 - b. Tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan AD/ART.
3. Dalam hal Ketua Dewan Presidium berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Presidium berhak menetapkan penggantinya sesuai dengan ART Pasal 7 ayat 2 butir b.

BAB VI

PPI Kota

Pasal 10

Kedudukan, Pendirian PPI Kota, Pembekuan, Pengaktifan Kembali, dan Pembubaran

1. PPI Kota berkoordinasi di bawah naungan PPI Belgia sesuai dengan AD/ART PPI Belgia;
2. Mekanisme pendirian PPI Kota adalah sebagai berikut:
 - a. PPI Kota dapat didirikan di kota yang calon anggota penuhnya berjumlah sekurang- kurangnya 3 orang;
 - b. PPI Kota sebaiknya memiliki AD/ART tersendiri;
 - c. Pendirian PPI Kota harus dilaporkan kepada pengurus pusat dan disahkan dalam keputusan Dewan Presidium PPI Belgia
 - d. Di satu kota hanya dapat didirikan satu PPI Kota yang sah; dan
 - e. Apabila di suatu kota di Belgia belum didirikan sebuah PPI Kota, calon-calon anggotanya dapat menggabungkan diri dengan PPI Kota yang terdekat merujuk pada rekomendasi dari Dewan Presidium.
3. Pembekuan PPI Kota dapat dilakukan atas permintaan PPI Kota itu sendiri.
4. Pengaktifan kembali dapat dilakukan apabila PPI Kota tersebut:
 - a. Memenuhi persyaratan sesuai ART pasal 10 ayat 1 dan 2; dan
 - b. Memberikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Presidium.
5. Pembubaran PPI Kota sah dilakukan apabila PPI Kota tersebut:
 - a. Melanggar AD/ART PPI Belgia;
 - b. Memberikan surat permohonan secara tertulis kepada Dewan Presidium; dan

- c. Menerima keputusan pembubaran PPI Kota dari Dewan Presidium.

Pasal 11

Sifat dan Kepengurusan

1. PPI Belgia mengakui AD/ART setiap PPI Kota yang sesuai dengan AD/ART PPI Belgia;
2. Hal-hal yang berkenaan dengan mekanisme kepengurusan PPI Kota diserahkan sepenuhnya kepada PPI Kota; dan
3. Pengurus PPI Kota harus memberitahukan susunan kepengurusan baru kepada Dewan Presidium selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah terbentuk.

BAB VII

Pengambilan Keputusan

Pasal 12

Pengambilan Keputusan Ketua Dewan Presidium, Dewan Presidium, dan PPI Kota

1. Keputusan Ketua Dewan Presidium:
 - a. Merupakan hak prerogatif dan bersifat mengikat;
 - b. Dapat diambil dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam hal tulisan, keputusan berbentuk Surat Keputusan (selanjutnya disebut S.K. Ketua Dewan Presidium); dan
 - c. Tidak dapat diintervensi oleh Dewan Presidium kecuali dalam hal melanggar ketentuan yang tercantum pada AD/ART.
2. Keputusan Dewan Presidium:
 - a. Bersifat mengikat dan dapat diambil dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam hal tulisan, keputusan berbentuk Surat Keputusan (selanjutnya disebut S.K. Dewan Presidium);
 - b. Lebih rendah dasar hukumnya ketimbang Keputusan Ketua Dewan Presidium, kecuali dalam hal:

- i. Memberhentikan Ketua Dewan Presidium dengan mekanisme musyawarah dan mufakat antar seluruh Anggota Dewan Presidium. Jika mekanisme musyawarah dan mufakat gagal, maka akan dilakukan dengan pengambilan keputusan pengambilan suara dengan persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh Anggota Dewan Presidium;
 - ii. Pengambilan keputusan mengenai amandemen AD/ART yang dilaporkan oleh tim AD Hoc Amandemen AD/ART dengan mekanisme musyawarah dan mufakat antar seluruh Anggota Dewan Presidium. Jika mekanisme musyawarah dan mufakat gagal, maka akan dilakukan dengan pengambilan keputusan pengambilan suara dengan persetujuan minimal $50\%+1$ dari jumlah seluruh Anggota Dewan Presidium; dan
 - iii. Memberikan keputusan terkait Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Harian dengan mekanisme musyawarah dan mufakat antar seluruh Anggota Dewan Presidium. Jika mekanisme musyawarah dan mufakat gagal, maka akan dilakukan dengan pengambilan keputusan pengambilan suara dengan persetujuan minimal $50\%+1$ dari jumlah seluruh Anggota Dewan Presidium.
 - c. Tidak dapat diintervensi oleh Ketua Dewan Presidium kecuali dalam hal melanggar ketentuan yang tercantum pada AD/ART.
3. Pengambilan keputusan dalam PPI Kota diatur dalam AD/ART PPI Kota itu sendiri.

BAB VIII

Pemilihan Umum Ketua Dewan Presidium PPI Belgia

Pasal 13

Dasar Pelaksanaan

1. Untuk mencerminkan suatu sistem demokrasi di lingkungan PPI Belgia, maka diadakan Pemilihan Umum PPI Belgia yang diselenggarakan satu kali dalam waktu satu tahun periode kepengurusan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. Pemilihan Umum PPI Belgia yang selanjutnya disingkat Pemilu PPI Belgia diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU

yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Presidium PPI Belgia yang tengah menjabat dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu yang beranggotakan seluruh anggota Dewan Presidium yang selanjutnya disingkat Bawaslu; dan

3. Perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemilu PPI Belgia didasarkan atas asas, dasar, visi, dan misi PPI Belgia serta diatur dalam S.K. Dewan Presidium PPI Belgia.

Pasal 14

Syarat-Syarat Kandidat Calon Ketua Dewan Presidium PPI Belgia

1. Persyaratan untuk menjadi Calon Ketua Dewan Presidium PPI Belgia adalah sebagai berikut:
 - a. Merupakan Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat secara jasmani dan rohani;
 - c. Merupakan anggota PPI Belgia;
 - d. Berkomitmen untuk memahami, mengamalkan, dan menaati AD/ART PPI Belgia;
 - e. Tidak sedang menjadi anggota atau pengurus dalam PPI negara lainnya;
 - f. Tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik nasional; dan
 - g. Tidak memiliki catatan kriminal atau sedang dijatuhi sanksi oleh institusi pendidikan dan pemerintahan Republik Indonesia dan Belgia.

BAB IX

Keuangan dan Kekayaan

Pasal 15

Sumber Pendanaan

1. Sumber dana PPI Belgia diperoleh dari:
 - a. Bantuan sukarela anggota yang bersifat sumbangan atau tidak memaksa;
 - b. Usaha-usaha dan kerja sama yang sah serta tidak bertentangan dengan visi dan misi PPI Belgia; dan

- c. Berbagai sumber yang bersifat halal, tidak mengikat, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan undang-undang negara manapun yang berlaku.

Pasal 16

Sumber Pendanaan

1. Seluruh dana yang diperoleh PPI Belgia akan dialokasikan kepada program kerja dan tugas fungsional PPI Belgia;
2. Pengelolaan keuangan PPI Belgia didasarkan atas asas transparansi dan akuntabilitas;
3. Keuangan PPI Belgia dipegang oleh Bendahara yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Dewan Presidium PPI Belgia;
4. Setiap pemasukan dan pengeluaran dana wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Presidium secara tertulis; dan
5. Jika ada dana yang tersisa, Badan Pengurus Harian wajib menyerahkan sisa anggaran beserta laporan sisa anggaran kepada Bendahara PPI Belgia periode selanjutnya.

Pasal 17

Sumber Pendanaan

1. Penerimaan dana PPI Belgia dianggap tidak sah apabila tidak sesuai dengan pasal 15 ayat 1 tentang Sumber Pendanaan; dan
2. Badan Pengurus Harian wajib untuk tidak menerima dan atau mengembalikan dana yang dinilai tidak sah.

BAB X

Pembubaran

Pasal 18

Sumber Pendanaan

1. Pembubaran PPI Belgia dapat diajukan oleh Badan Pengurus Harian dan disetujui oleh seluruh anggota Dewan Presidium; dan

2. Apabila disetujui, pembubaran PPI Belgia wajib menyertakan laporan tertulis mengenai alasan, rencana ke depan, dan pertanggungjawaban seluruh anggota Dewan Presidium.

BAB XI

Aturan Tambahan dan Penetapan

Pasal 19

Anggota PPI Belgia dianggap mengetahui dan diwajibkan untuk menaati isi dari AD/ART PPI Belgia setelah ditetapkan.

Pasal 20

Segala sesuatu yang belum diatur dalam AD/ART PPI Belgia diatur dalam S.K Ketua Dewan Presidium dan S.K Dewan Presidium.

Pasal 21

AD/ART PPI Belgia ini ditetapkan dengan persetujuan bersama dengan mekanisme musyawarah. Apabila musyawarah tidak tercapai, penetapan akan dilaksanakan dengan mekanisme pengambilan keputusan yang disetujui sekurang-kurangnya 50% +1 dari jumlah anggota Dewan Presidium PPI Belgia.

Pasal 22

Dengan ditetapkannya AD/ART PPI Belgia ini, maka AD/ART atau peraturan lain dalam PPI Belgia yang ditetapkan sebelum tanggal penetapan AD/ART ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

Penutup

Pasal 23

1. Anggaran Rumah Tangga PPI Belgia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan
2. Dengan diberlakukannya Anggaran Rumah Tangga ini maka ketentuan lain yang bertentangan tidak diberlakukan lagi.

Ditetapkan di Brussels

Tanggal 01 Mei 2023








Atas nama seluruh anggota PPI Belgia,



Ketua Dewan Presidium PPI Belgia 2022/2023,

Riqqah Haniyah

Disetujui oleh:

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Wakil Ketua PPI Belgia	Nabila Wareeth	
Sekretaris PPI Belgia	Dicky Hasian Zulkarnain	
Ketua PPI Antwerp	Bagus Septianto	
Ketua PPI Brussel	Nabila Wareeth	
Ketua PPI Gent	Steffanie Siahaan	
Ketua PPI Hasselt	Amelia Damayanti	
Ketua PPI Leuven	Putri Rahmani	
Ketua PPI Liege	Anisha	